



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Guntur Setiawan Als Gun Bin Abdul Roji.;
2. Tempat lahir : Kebumen.;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 10 Oktober 1977.;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Thaha Rt. 05 Rw. 05 Unit 2 Kel.
Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 119/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt., tanggal 6 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 119/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt., tanggal 6 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR SETIAWAN Als GUN Bin ABDUL ROJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa izin"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **GUNTUR SETIAWAN Als GUN Bin ABDUL ROJI**, dengan pidana **penjara** selama **1 (satu) tahun** dengan ketentuan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan **Denda** sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan.**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit NS (Pompa Air) ;
 - 1 (satu) buah Cangkang yang terdapat 4 (empat) buah selang ;
 - 1 (satu) buah karpet ;
 - 1 (satu) buah dulang ;
 - 1 (satu) buah engkol mesin dompeng ;
 - 1 (satu) buah paralon warna putih ;
 - 1 (satu) buah selang spiral warna biru ;
 - 1 (satu) buah ember ukuran sedang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah ember ukuran besar warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah karet panbel ;
 - 1 (satu) gallon ukuran besar yang berisikan BBM jenis solar sebanyak \pm 2 (dua) liter ;
 - 1 (satu) buah botol yang berisikan air raksa (mercury)**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **GUNTUR SETIAWAN Als GUN Bin ABDUL ROJI** pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Sungai Pandan Jalan Wirotho Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prov. Jambi atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa **GUNTUR SETIAWAN Als GUN Bin ABDUL ROJI** untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan pertambangan emas, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa kemudian mempersiapkan peralatan antara lain 1 (satu) unit NS (Pompa Air), 1 (satu) buah Cakang yang terdapat 4 (empat) buah selang, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah engkol mesin dompeng, 1 (satu) buah paralon warna putih, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah ember ukuran sedang warna hitam, 1 (satu) buah ember ukuran besar warna abu-abu, 1 (satu) buah karet panbel, 1 (satu) gallon ukuran besar yang berisikan BBM jenis solar sebanyak \pm 2 (dua) liter dan 1 (satu) buah botol yang berisikan air raksa (mercury), setelah semua peralatan tersebut selesai dipersiapkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi penambangan yaitu Sungai Pandan di Jalan Wirotho Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prov. Jambi, selanjutnya setelah sampai terdakwa kemudian mulai melakukan kegiatan penambangan emas yaitu dengan cara

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meletakkan karpet di atas asbuk (papan) selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin diesel/dompeng yang dipergunakan untuk menyedot pasir yang ada di dalam air dengan menggunakan selang spiral, pasir yang telah bercampur air tersebut kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas papan, selanjutnya karpet yang telah dialiri air bercampur pasir tersebut terdakwa angkat dan dicuci di dalam baskom dengan tujuan untuk mengumpulkan kalam/pasir Hitam yang tertinggal di karpet yang kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam ember, pasir Hitam tersebut kemudian diaduk dengan menggunakan air raksa selama beberapa saat sehingga air raksa tersebut mengikat butiran emas yang berwarna Putih yang terpisah dari Pasir Hitam dan untuk memisahkan butiran emas dengan air raksa, terdakwa kemudian menggunakan kain dan memerasnya hingga tersisa butiran emas berwarna Putih, selanjutnya butiran emas tersebut terdakwa jual kepada pembeli, bahwa kegiatan penambangan yang terdakwa lakukan tersebut telah terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2018 dan untuk setiap kali kegiatan penambangan emas terdakwa rata-rata mendapatkan hasil sebanyak 1 (satu) gram emas yang dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungannya dibagi 2 (dua) dengan PARMIN sebagai pemilik lokasi dan dalam setiap minggunya terdakwa melakukan kegiatan penambangan sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas, perbuatannya tersebut diketahui oleh saksi REZA OLIAN PUTRA Bin ZAINAL ABIDIN, saksi RIZKI ADE PUTRA Bin ASBAILI dan saksi YOSEP CANDRA SINAGA Bin J. SINAGA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Tebo yang kemudian mengamankan terdakwa dan pada saat mereka menanyakan perihal izin kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa, ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen/izin atas kegiatan penambangan emas yang telah dilakukannya baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak berwenang, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Tebo. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara maka emas termasuk ke dalam komoditas mineral logam yang termasuk ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yang dalam pengelolaannya memerlukan izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reza Olian Putra Bin Zainal Abidin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Sungai Pandan Jalan Wirotho Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, saksi bersama-sama dengan rekan saksi diantaranya Yosef Chandra Sinaga, Rizki Adiputra dan Rinto Harahap ;
- ☐ Bahwa saat diamankan terdakwa sedang berada di atas rakit melakukan aktivitas pertambangan di sungai aliran batamghari ;
- ☐ Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang saksi lakukan bersama dengan rekan terhadap terdakwa, maka didapatkan pengakuan dari terdakwa, bahwa memang benar sebelumnya terdakwa sedang melakukan kegiatan usaha pertambangan emas dengan cara terdakwa meletakkan karpet di atas asbuk (papan) selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin diesel/dompong yang dipergunakan untuk menyedot pasir yang ada di dalam air dengan menggunakan selang spiral, pasir yang telah bercampur air tersebut kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas papan, selanjutnya karpet yang telah dialiri air bercampur pasir tersebut terdakwa angkat dan dicuci di dalam baskom dengan tujuan untuk mengumpulkan kalam/pasir Hitam yang tertinggal di karpet yang kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam ember, pasir Hitam tersebut kemudian diaduk dengan menggunakan air raksa selama beberapa saat sehingga air raksa tersebut mengikat butiran emas yang terpisah dari Pasir Hitam dan untuk memisahkan butiran emas dengan air raksa, terdakwa kemudian menggunakan kain dan memerasnya hingga tersisa butiran emas ;
- ☐ Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa dan kemudian menanyakan perihal dokumen perizinan yang dipunyai oleh terdakwa pada saat melakukan usahanya tersebut, terdakwa tidak bisa menunjukkannya dan selanjutnya terdakwa saksi bawa ke kantor Polres Tebo;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa ketika diperlihatkan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, maka saksi masih bisa mengenalinya dan barang-barang tersebut adalah barang-barang yang saksi amankan pada saat mengamankan terdakwa di lokasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Depi Irfan Hidayat, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa terdakwa melakukan pertambangan emas ;
- ☐ Bahwa yang saksi ketahui terdakwa telah melakukan usaha tersebut selama 10 hari karena di lokasi yang sama dengan saksi melakukan pertambangan yaitu mulai tanggal 17 Maret 2018 ;
- ☐ Bahwa terdakwa dan saksi diamankan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Sungai Pandan Jalan Wirotho Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo oleh anggota kepolisian ;
- ☐ Bahwa saat diamankan terdakwa sedang berada di atas rakit melakukan aktivitas pertambangan di sungai aliran batamghari ;
- ☐ Bahwa terdakwa melakukan pertambangan emas dengan cara terdakwa memasang pipa ke dalam lobang yang ada di dalam sungai lalu mengengkol mesin kemudian pasir yang tersedot dialirkan ke atas karpet/asbuk yang berada di atas papan ;
- ☐ Bahwa terdakwa melakukan pertambangan emas hanya sendiri ;
- ☐ Bahwa ketika diperlihatkan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, maka saksi masih bisa mengenalinya dan barang-barang tersebut adalah barang-barang yang diamankan Polisi dari lokasi penambangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Polres Tebo pada saat terdakwa sedang berada di lokasi terdakwa melakukan usaha pertambangan emas dan sedang melakukan usaha pertambangan, dan terdakwa ditangkap atas sangkaan telah melakukan usaha pertambangan emas tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak berwenang yang berlokasi di Sungai Pandan Jalan Wirotho Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;
- ☐ Bahwa terdakwa mulai melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin di Sungai Pandan Jalan Wirotho Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo sekira bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2017 pada saat terdakwa diamankan oleh pihak Polres Tebo;

- ☐ Bahwa terdakwa melakukan usaha pertambangan emas dengan cara terdakwa meletakkan karpet di atas asbuk (papan) selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin dompeng yang dipergunakan untuk menyedot pasir yang ada di dalam air dengan menggunakan selang spiral, pasir yang telah bercampur air tersebut kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas papan/asbuk, selanjutnya karpet yang telah dialiri air bercampur pasir tersebut terdakwa angkat dan dicuci di dalam baskom dengan tujuan untuk mengumpulkan kalam/pasir Hitam yang tertinggal di karpet yang kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam ember, pasir Hitam tersebut kemudian diaduk dengan menggunakan rinso dan air raksa selama beberapa saat sehingga air raksa tersebut mengikat butiran emas yang berwarna Putih yang terpisah dari Pasir Hitam dan untuk memisahkan butiran emas dengan air raksa, terdakwa kemudian menggunakan kain dan memerasnya hingga tersisa butiran emas berwarna Putih.;
- ☐ Bahwa butiran emas tersebut terdakwa jual ;
- ☐ Bahwa dalam 1 (satu) minggu terdakwa memprosesnya 2 (dua) kali dan mendapatkan sekira 1 (satu) gram emas dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa lokasi tempat terdakwa melakukan usaha pertambangan adalah milik PARMIN ;
- ☐ Bahwa terdakwa sudah melakukan aktivitas pertambangan sekira 3 (tiga) bulan ;
- ☐ Bahwa dalam 1 (satu) minggu terdakwa memprosesnya 2 (dua) kali dan mendapatkan hasil sekira 1 (satu) gram emas dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah.;
- ☐ Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin pertambangan ;
- ☐ Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa kegiatan pertambangan emas harus atas seizin pihak yang berwenang;
- ☐ Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti di depan persidangan, maka terdakwa masih mengenalinya dan terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit NS (Pompa Air) ;
- 1 (satu) buah Cangking yang terdapat 4 (empat) buah selang ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karpet ;
- 1 (satu) buah dulang ;
- 1 (satu) buah engkol mesin dompeng ;
- 1 (satu) buah paralon warna putih ;
- 1 (satu) buah selang spiral warna biru ;
- 1 (satu) buah ember ukuran sedang warna hitam ;
- 1 (satu) buah ember ukuran besar warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah karet panbel ;
- 1 (satu) gallon ukuran besar yang berisikan BBM jenis solar sebanyak \pm 2 (dua) liter ;
- 1 (satu) buah botol yang berisikan air raksa (mercury);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Sungai Pandan Jalan Wirotho Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prov. Jambi, terdakwa telah dengan sengaja melakukan usaha penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa.;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penambangan tanpa ijin ialah terdakwa mempersiapkan peralatan antara lain mesin dompeng, keong mesin dompeng, 1 (satu) unit NS (Pompa Air), 1 (satu) buah Cakang yang terdapat 4 (empat) buah selang, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah engkol mesin dompeng, 1 (satu) buah paralon warna putih, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah ember ukuran sedang warna hitam, 1 (satu) buah ember ukuran besar warna abu-abu, 1 (satu) buah karet panbel, 1 (satu) gallon ukuran besar yang berisikan BBM jenis solar sebanyak \pm 2 (dua) liter dan 1 (satu) buah botol yang berisikan air raksa (mercury), setelah semua peralatan tersebut selesai dipersiapkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi penambangan yaitu r Sungai Pandan Jalan Wirotho Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prov. Jambi dan kemudian mulai melakukan usaha pertambangan emas.;
- Bahwa benar dalam 1 (satu) minggu terdakwa memprosesnya 2 (dua) kali dan mendapatkan hasil sekira 1 (satu) gram emas dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah.;
- Bahwa benar selanjutnya perbuatannya tersebut diketahui oleh saksi REZA OLIAN PUTRA Bin ZAINAL ABIDIN, YOSEP CANDRA SINAGA, RIZKI

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIPUTRA dan RINTO HARAHAP yang merupakan anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Tebo yang kemudian mengamankan terdakwa dan pada saat mereka menanyakan perihal izin kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa, ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen/izin atas kegiatan penambang emas yang telah dilakukannya;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Disertai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Terdakwa Guntur Setiawan Als Gun Bin Abdul Roji sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Disertai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini.;

Menimbang, bahwa sebelum memaparkan lebih lanjut tentang unsur kedua tersebut diatas, akan diurai terlebih dahulu pengertian “ unsur dengan sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu ;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (*Dolus eventualis*) yaitu seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana (*doktrin*), teori kesengajaan ini terbagi menjadi :

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) dari VON HIPPEL ;
2. Teori pengetahuan (*Voostellingstheori*) dari FRANK ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan melakukan penambangan emas dengan sengaja ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara maka yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Sungai Pandan Jalan Wirotho Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prov. Jambi, terdakwa telah dengan sengaja melakukan usaha penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mempersiapkan peralatan antara lain mesin **dompeng**, keong mesin dompeng, 1 (satu) unit NS (Pompa Air), 1 (satu) buah Cakang yang terdapat 4 (empat) buah selang, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah engkol mesin dompeng, 1 (satu) buah paralon warna putih, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah ember ukuran sedang warna hitam, 1 (satu) buah ember ukuran besar warna abu-abu, 1 (satu) buah karet panbel, 1 (satu) gallon ukuran besar yang berisikan BBM jenis solar sebanyak \pm 2 (dua) liter dan 1 (satu) buah botol yang berisikan air raksa (mercury), setelah semua peralatan tersebut selesai dipersiapkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi penambangan yaitu Sungai Pandan di Jalan Wirotho Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prov. Jambi, selanjutnya setelah sampai terdakwa kemudian mulai melakukan kegiatan penambangan emas yaitu dengan cara terdakwa meletakkan karpet di atas asbuk (papan) selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin diesel/dompeng yang dipergunakan untuk menyedot pasir yang ada di dalam air dengan menggunakan selang spiral, pasir yang telah bercampur air tersebut kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas papan, selanjutnya karpet yang telah dialiri air bercampur pasir tersebut terdakwa angkat dan dicuci di dalam baskom dengan tujuan untuk mengumpulkan kalam/pasir Hitam yang tertinggal di karpet yang kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam ember, pasir Hitam tersebut kemudian diaduk dengan menggunakan rinso dan air raksa selama beberapa saat sehingga air raksa tersebut mengikat butiran emas yang berwarna Putih yang terpisah dari

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Hitam dan untuk memisahkan butiran emas dengan air raksa, terdakwa kemudian menggunakan kain dan memerasnya hingga tersisa butiran emas berwarna Putih, selanjutnya butiran emas tersebut terdakwa jual kepada pembeli, bahwa kegiatan penambangan yang terdakwa lakukan tersebut telah terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2018 dan dalam 1 (satu) minggu terdakwa memprosesnya 2 (dua) kali dan mendapatkan hasil sekira 1 (satu) gram emas dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah i, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas, perbuatannya tersebut diketahui oleh saksi REZA OLIAN PUTRA Bin ZAINAL ABIDIN, saksi RIZKI ADE PUTRA Bin ASBAILI dan saksi YOSEP CANDRA SINAGA Bin J. SINAGA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Tebo yang kemudian mengamankan terdakwa dan pada saat mereka menanyakan perihal izin kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa, ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen/izin atas kegiatan penambangan emas yang telah dilakukannya baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak berwenang, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Tebo.;

Menimbang bahwa terhadap kegiatan pertambangan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ternyata dilakukan dengan tanpa disertai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit NS (Pompa Air), 1 (satu) buah Cangkang yang terdapat 4 (empat) buah selang, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah engkol mesin dompeng, 1 (satu) buah paralon warna putih, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah ember ukuran sedang warna hitam, 1 (satu) buah ember ukuran besar warna abu-abu, 1 (satu) buah karet panbel, 1 (satu) gallon ukuran besar yang berisikan BBM jenis solar sebanyak \pm 2 (dua) liter, 1 (satu) buah botol yang berisikan air raksa (mercury), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan pertambangan liar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terus dipersidangan serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Guntur Setiawan Als Gun Bin Abdul Roji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa ijin”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) Bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama ... (.....) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit NS (Pompa Air) ;
 - 1 (satu) buah Cangking yang terdapat 4 (empat) buah selang ;
 - 1 (satu) buah karpet ;
 - 1 (satu) buah dulang ;
 - 1 (satu) buah engkol mesin dompeng ;
 - 1 (satu) buah paralon warna putih ;
 - 1 (satu) buah selang spiral warna biru ;
 - 1 (satu) buah ember ukuran sedang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah ember ukuran besar warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah karet panbel ;
 - 1 (satu) gallon ukuran besar yang berisikan BBM jenis solar sebanyak \pm 2 (dua) liter ;
 - 1 (satu) buah botol yang berisikan air raksa (mercury);Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari tanggal 2018, oleh kami, Partono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H., dan Cindar Bumi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri ole/h Rika Bahri.,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Partono, S.H.,M.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 119/Pid.Sus-LH/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------